



PEMERINTAH KOTA DEPOK



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/7/DPMPPTSP/I/2018

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Yayasan Air Terjun Abadi - TK Rainbows Playgroup And Kindergarten;
- f. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/0048-PAUD Dikmas/I/2018 Tanggal 03 Januari 2018 Perihal : Rekomendasi Perizinan.

MENGIZINKAN

Nama : Yayasan Air Terjun Abadi - TK Rainbows Playgroup And Kindergarten
 Alamat : Ruko Citralake Blok B5 No. 5 RT. 003/004 Kel. Kedaung Kec. Sawangan Kota Depok
 Nama Pimpinan : Neneng Juwita, S. Pd
 Alamat Pimpinan : Perum Bogor View Jl, Merah Delima C 28 RT. 005/002 Kel. Semplak Kec. Kota Bogor Barat Kota Bogor
 Masa Berlaku : 11 Januari 2018 s/d 10 Januari 2021

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Formal - TK di Ruko Citralake Blok B5 No. 5 RT. 003/004 dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- 2. Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- 3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- 4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 11 Januari 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM.
 Pembina Utama Muda, IVc
 NIP. 19600731 198103 2 003